



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 1957

TENTANG

**MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
XVI DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian XVI dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 56, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 127) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XVI (Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas undang-undang tahun 1954 Nomor 56, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 127), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I...